



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Frengki als Ki Bin Arpani;  
Tempat lahir : Pasar Ipuh;  
Umur/Tanggal lahir : 26/14 Oktober 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pasar Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/VI/2020/Sat.Res.Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 4 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/05.a/VI/2020/Sat.Res Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa Frengki als Ki Bin Arpani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Heriyanto Siahaan, S.H., dkk, Advokat/Penasehat Hukum BH Bhakti Alumni UNIB cabang Mukomuko pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRENGKI Als KI Bin ARPANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **FRENGKI Als KI Bin ARPANI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) Unit HP Merk Advan (HAMMER) warna Hitam lis merah dengan Nomor HP: 085382051878 dan Nomor IMEI: 353763102442908.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna Merah Maron Nopol BD 5361 NW, No. Rangka: MH1JM3126KK978191, No Mesin: JM31E2973740.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ke arah yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa FRENGKI Als KI Bin ARPANI bersama-sama NURUL IKHSAN Als CAN Bin M. AMIN JS (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin Tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Desa Pasar Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa FRENGKI Als KI Bin ARPANI di hubungi melalui Handphone (HP) oleh saksi NURUL IKHSAN Als CAN Bin M. AMIN JS (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diminta datang kerumahnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa FRENGKI Als KI Bin ARPANI datang kerumah saksi NURUL IKHSAN Als CAN Bin M. AMIN JS dengan berjalan kaki, terdakwa diminta oleh saksi NURUL IKHSAN Als CAN Bin M. AMIN JS untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi RONI (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) di belakang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko sekaligus terdakwa diminta oleh saksi NURUL IKHSAN Als CAN Bin M. AMIN JS untuk mengambil uang Rp.300.000,- dari saksi RONI, setelah menerima 1 paket kecil sabu-sabu dari saksi NURUL IKHSAN Als CAN Bin M. AMIN JS, terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah tanpa Nomor Polisi milik saksi NURUL IKHSAN Als CAN Bin M. AMIN JS dan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di balik celana yang dipakainya, setibanya di belakang puskesmas Medan Jaya terdakwa langsung di berhentikan oleh beberapa orang petugas kepolisian yang sudah menunggu sebelumnya, terdakwa terkejut dan berusaha untuk menghilangkan jejak dengan cara menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke jalan raya, kemudian petugas kepolisian menanyakan mana sabu-sabu dan di jawab oleh terdakwa "itu" sambil menunjuk tempat ia menjatuhkan shabu-shabu di jalan raya, setelah ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut kepunyaan saksi NURUL IKHSAN Als CAN Bin M. AMIN JS dan akan di berikan kepada pemesannya yaitu saksi RONI dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Mukomuko untuk di peroses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Cabang Bengkulu No.330/10687.00/2020 tanggal 05 Juni 2020 bahwa 1 (satu) paket kecil di duga shabu yang dibungkus plastic klip bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0146.K. tanggal 08 Juni 2020 yang dilakukan oleh ZUL AMRI, S.Si.Apt.M.Kes Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Metamfetamin, dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU:**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa FRENGKI Als KI Bin ARPANI bersama-sama NURUL IKHSAN Als CAN Bin M. AMIN JS (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin Tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Desa Pasar Ipuh Kec. Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Juli Hendra Bin Ali Umar dan kawan-kawan yang merupakan anggota Polres Mukomuko, medapat informasi dari saksi Roni (anggota Polres Mukomuko yang melakukan penyamaran) bahwa pada pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wib, akan ada orang yang membawa narkotika, kemudian para saksi langsung menyusun strategi untuk melakukan penangkapan, selanjutnya para saksi langsung menunggu di Jln. Raya belakang Puskesmas Pasar Ipuh, tidak berapa lama kemudian para saksi melihat seseorang datang yaitu terdakwa FRENGKI Als KI Bin ARPANI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah tanpa Nomor Polisi dan langsung memberhentikan, mengetahui ada orang yang memberhentikan dan dicurigai anggota Polisi, terdakwa FRENGKI Als KI Bin ARPANI terkejut dan berusaha untuk melarikan diri serta menghilangkan jejak dengan cara menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke jalan raya, kemudian petugas kepolisian menanyakan mana sabu-sabu dan di jawab oleh terdakwa "itu" sambil menunjuk tempat ia menjatuhkan sahu-shabu di jalan raya, setelah ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut kepunyaan saksi NURUL IHKSAN Als CAN Bin M. AMIN JS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Mukomuko untuk di peroses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Cabang Bengkulu No.330/10687.00/2020 tanggal 05 Juni 2020 bahwa 1 (satu) paket kecil di duga shabu yang dibungkus plastic klip bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0146.K. tanggal 08 Juni 2020 yang dilakukan oleh ZUL AMRI, S.Si.Apt.M.Kes Kepala Seksi Pengujian Kimia Badan Pengawas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Metamfetamin, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU:**

**KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa FRENGKI Als KI Bin ARPANI pada hari Senin Tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Pondok Sawah Desa Pasar Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa FRENGKI Als KI Bin ARPANI berada di rumahnya Desa Pasar Ipuh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko kemudian pergi ke Pondok Sawah yang masih satu Desa dengan alamat tempat tinggal Terdakwa, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, botol Aqua berukuran sedang, aqua gelas dua buah, kaca pirek, pipit aqua gelas sebanyak 4 buah, korek api gas, yang dibungkus plastik, setibahnya di pondok sawah, terdakwa langsung merakit alat hisap sabu-sabu, selesai merakit kemudian terdakwa langsung menggunakannya dengan cara di hisap sampai habis seperti orang menghisap rokok dengan asap di keluarkan. Akibat yang ditimbulkan terdakwa memakai sabu-sabu tersebut badan terdakwa terasa tenang dan badan terasa segar, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa memakai sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan tes air seni (urine) an. FRENGKI Als KI Bin ARPANI Nomor 445/03/F.1/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Feralinda, Sp.PK dokter pada RSUD Mukomuko dengan hasil Positif AMP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widiyantoro Bin Supadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Gang Belakang Puskesmas Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama-sama dengan Saksi Juli Hendra, Saksi Reno Adi Pramana dan Saksi Franki Manurung yang merupakan anggota dari Polres Mukomuko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi Nurul Ikhsan Als Can dihubungi melalui Handphone (HP) oleh saksi Rino (merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) menanyakan sabu-sabu, kemudian dijawab oleh saksi Nurul Ikhsan Als Can "ada" kemudian saksi Rino langsung memesan sebanyak 1 paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan minta diantar langsung di belakang Puskesmas Medan Jaya Ipuh dan setibanya Terdakwa di belakang puskesmas Medan Jaya Terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota Polres Mukomuko yang sudah menunggu sebelumnya dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan menurut pengakuan Terdakwa merupakan kepunyaan saksi Nurul Ikhsan Als Can;
- Bahwa setelah mendapat pengakuan dari Terdakwa bahwa Sabu-sabu tersebut kepunyaan Nurul Ikhsan Als Can kami secara bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko menuju ke rumah saksi Nurul Ikhsan Als Can yang beralamat di Desa Pasar Ipuh Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko dengan meminta bantuan Pak Sekdes untuk mendampingi Penggeledahan di dalam rumah saksi Nurul Ikhsan Als Can;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, di dalam kamar tengah saksi Nurul Ikhsan Als Can ditemukan 1 (satu) buah kaca Pirex, 1 (Satu)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jarum, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik klip sisa pakai Sabu-sabu, 1 (satu) buah alat pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah karet Dot kaca pirex dan 2 (dua) buah sendok takar Sabu-sabu berjenis pipet dan uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sabu-sabu yang diberikan saudara Nurul Ikhsan Als can untuk diberikan kepada saksi Rino;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Nurul Ikhsan Als Can menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Sabu-sabu kepada para pembeli sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang menyaksikan, namun setelah penangkapan Terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melaporkan kepada kepala desa;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penerangan atau cahaya saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari senter HP android dan lampu cahaya mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Juli Hendra Bin Ali Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Gang Belakang Puskesmas Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama-sama dengan Saksi Juli Hendra, Saksi Reno Adi Pramana dan Saksi Franki Manurung yang merupakan anggota dari Polres Mukomuko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi Nurul Ikhsan Als Can dihubungi melalui Handphone (HP) oleh saksi Rino (merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) menanyakan sabu-sabu, kemudian dijawab oleh saksi Nurul Ikhsan Als Can "ada" kemudian saksi Rino langsung memesan sebanyak 1 paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah) dan minta diantar langsung di belakang Puskesmas Medan Jaya Ipuh dan setibanya Terdakwa di belakang puskesmas Medan Jaya Terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota Polres Mukomuko yang sudah menunggu sebelumnya dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan menurut pengakuan Terdakwa merupakan kepunyaan saksi Nurul Ikhsan Als Can;
- Bahwa setelah mendapat pengakuan dari Terdakwa bahwa Sabu-sabu tersebut kepunyaan Nurul Ikhsan Als Can kami secara bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko menuju ke rumah saksi Nurul Ikhsan Als Can yang beralamat di Desa Pasar Ipuh Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko dengan meminta bantuan Pak Sekdes untuk mendampingi Penggeledahan di dalam rumah saksi Nurul Ikhsan Als Can;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, di dalam kamar tengah saksi Nurul Ikhsan Als Can ditemukan 1 (satu) buah kaca Pirex, 1 (Satu) buah jarum, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik klip sisa pakai Sabu-sabu, 1 (satu) buah alat pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah karet Dot kaca pirex dan 2 (dua) buah sendok takar Sabu-sabu berjenis pipet dan uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sabu-sabu yang diberikan saudara Nurul ikhsan Als can untuk diberikan kepada saksi Rino;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Nurul Ikhsan Als Can menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Sabu-sabu kepada para pembeli sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang menyaksikan, namun setelah penangkapan Terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melaporkan kepada kepala desa;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari senter HP android dan lampu cahaya mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rino Adi Pramana bin Abdul Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Gang Belakang Puskesmas Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama-sama dengan Saksi Juli Hendra, Saksi Reno Adi Pramana dan Saksi Franki Manurung yang merupakan anggota dari Polres Mukomuko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi Nurul Ikhsan Als Can dihubungi melalui Handphone (HP) oleh saksi Rino (merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) menanyakan sabu-sabu, kemudian dijawab oleh saksi Nurul Ikhsan Als Can "ada" kemudian saksi Rino langsung memesan sebanyak 1 paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan minta diantar langsung di belakang Puskesmas Medan Jaya Ipuh dan setibanya Terdakwa di belakang puskesmas Medan Jaya Terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota Polres Mukomuko yang sudah menunggu sebelumnya dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan menurut pengakuan Terdakwa merupakan kepunyaan saksi Nurul Ikhsan Als Can;
- Bahwa setelah mendapat pengakuan dari Terdakwa bahwa Sabu-sabu tersebut kepunyaan Nurul Ikhsan Als Can kami secara bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko menuju ke rumah saksi Nurul Ikhsan Als Can yang beralamat di Desa Pasar Ipuh Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko dengan meminta bantuan Pak Sekdes untuk mendampingi Penggeledahan di dalam rumah saksi Nurul Ikhsan Als Can;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, di dalam kamar tengah saksi Nurul Ikhsan Als Can ditemukan 1 (satu) buah kaca Pirex, 1 (Satu) buah jarum, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik klip sisa pakai Sabu-sabu, 1 (satu) buah alat pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah karet Dot kaca pirex dan 2 (dua) buah sendok takar Sabu-sabu berjenis pipet dan uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sabu-sabu yang diberikan saudara Nurul ikhsan Als can untuk diberikan kepada saksi Rino;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Nurul Ikhsan Als Can menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Sabu-sabu kepada para pembeli sebanyak 7 (tujuh) kali;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang menyaksikan, namun setelah penangkapan Terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melaporkan kepada kepala desa;
  - Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari senter HP android dan lampu cahaya mobil;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Franki Manurung Bin.J. Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Gang Belakang Puskesmas Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama-sama dengan Saksi Juli Hendra, Saksi Reno Adi Pramana dan Saksi Franki Manurung yang merupakan anggota dari Polres Mukomuko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi Nurul Ikhsan Als Can dihubungi melalui Handphone (HP) oleh saksi Rino (merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) menanyakan sabu-sabu, kemudian dijawab oleh saksi Nurul Ikhsan Als Can "ada" kemudian saksi Rino langsung memesan sebanyak 1 paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan minta diantar langsung di belakang Puskesmas Medan Jaya Ipuh dan setibanya Terdakwa di belakang puskesmas Medan Jaya Terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota Polres Mukomuko yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunggu sebelumnya dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan menurut pengakuan Terdakwa merupakan kepunyaan saksi Nurul Ikhsan Als Can;
  - Bahwa setelah mendapat pengakuan dari Terdakwa bahwa Sabu-sabu tersebut kepunyaan Nurul Ikhsan Als Can kami secara bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko menuju ke rumah saksi Nurul Ikhsan Als Can yang beralamat di Desa Pasar Ipuh Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko dengan meminta bantuan Pak Sekdes untuk mendampingi Penggeledahan di dalam rumah saksi Nurul Ikhsan Als Can;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan, di dalam kamar tengah saksi Nurul Ikhsan Als Can ditemukan 1 (satu) buah kaca Pirex, 1 (Satu) buah jarum, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik klip sisa pakai Sabu-sabu, 1 (satu) buah alat pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah karet Dot kaca pirex dan 2 (dua) buah sendok takar Sabu-sabu berjenis pipet dan uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sabu-sabu yang diberikan saudara Nurul ikhsan Als can untuk diberikan kepada saksi Rino;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Nurul Ikhsan Als Can menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Sabu-sabu kepada para pembeli sebanyak 7 (tujuh) kali;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang menyaksikan, namun setelah penangkapan Terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melaporkan kepada kepala desa;
  - Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa penerangan atau cahaya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pencahayaannya terang karena berasal dari senter HP android dan lampu cahaya mobil;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Nurul Ikhsan Als Can bin M. Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah saksi di Desa Pasar Ipuh Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kab. Mukomuko, saksi ditangkap oleh anggota Polres Mukomuko terkait masalah kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui Handphone (HP) oleh saksi Rino (merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran) menanyakan sabu-sabu, kemudian dijawab oleh saksi "ada" kemudian saksi Rino langsung memesan sebanyak 1 paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan minta diantar langsung di belakang Puskesmas Medan Jaya Ipuh dan saksi menghubungi Terdakwa untuk diminta datang kerumah saksi untuk mengantarkan pesanan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Rino di belakang Puskesmas Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko sekaligus saksi meminta Terdakwa mengambil uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Rino;
  - Bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan saksi dari Silviana Murni als Sisil;
  - Bahwa saksi sudah menuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dengan memberikan Imbalan berupa rokok, Sabu-sabu untuk digunakan Terdakwa secara Cuma-Cuma atau Gratis dan sejumlah uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Bahwa saksi menjual sabu-sabu sekira bulan September 2019;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca Pirex, 1 (Satu) buah jarum, 2 (dua) buah plastik klip, 2 (dua) bungkus plastik klip sisa pakai Sabu-sabu , 1 (satu) buah alat pembersih kaca pirex, 1 (satu) buah karet Dot kaca pirex dan 2 (dua) buah sendok takar Sabu-sabu berjenis pipet dan uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) adalah milik Saksi;
  - Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah membawa narkoba jenis sabu-sabu oleh anggota Polres Mukomuko pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 pukul 20.00 WIB di Gang Belakang Puskesmas Desa Medan Jaya Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui *handphone* (HP) oleh saksi Nurul Ikhsan Als Can untuk diminta datang ke rumahnya untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi Rino di belakang Puskesmas Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko sekaligus mengambil uang Rp.300.000,- dari saksi Rino lalu setelah menerima 1 paket kecil sabu-sabu dari saksi Nurul Ikhsan Als Can, Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah tanpa Nomor Polisi milik saksi Nurul Ikhsan Als Can (1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di balik celana yang dipakai;
- Bahwa setibanya di belakang puskesmas Medan Jaya, Terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa orang petugas kepolisian yang sudah menunggu sebelumnya lalu Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke jalan raya, kemudian petugas kepolisian menanyakan mana sabu-sabu dan Terdakwa jawab "itu" sambil menunjuk tempat menjatuhkan sabu-sabu di jalan raya dan setelah ditemukan sabu-sabu, Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mukomuko;
- Bahwa sabu-sabu tersebut merupakan milik saksi Nurul Ikhsan Als Can dan Terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali mengantarkan Sabu-sabu kepada para pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Nurul Ikhsan Als Can yaitu paket kecil Sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri, 1 (satu) bungkus rokok dan uang sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali mengantar paket sabu-sabu kepada pembeli di seputaran Ipuh;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Nurul Ikhsan Als Can sudah menjual sabu-sabu sejak 4 (empat) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa menghisap Sabu-sabu pertama kali saat berada di bangku sekolah SMA kelas 1 sekira tahun 2013;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, penerangan atau cahayanya terang karena berasal dari senter HP android dan lampu cahaya mobil;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepada Terdakwa, Terdakwa masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket kecil Sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening;
2. 1 (Satu) Unit HP Merk ADVAN (HAMMER) warna Hitam lis merah dengan Nomor HP: 085382051878 dan Nomor IMEI: 353763102442908;
3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna Merah Maron Nopol BD 5361 NW, No. Rangka: MH1JM3126KK978191, No Mesin: JM31E2973740;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/10687.00/2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama AFRIZAL, S.AK. NIK.P.82292 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Mukomuko AKP Budimansyah NRP. 71100405 dengan hasil pemeriksaan 1 (Satu) Paket kecil Sabu-sabu yang dibungkus plastk klip bening dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- Hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 20.089.99.20.05.0146.K. tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI,Apt, M.Kes dengan kesimpulan "Dari hasil Identifikasi adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil tes Urine dilakukan kepada **Frengki Als Ki Bin Arpani** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/03/F.1/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 pukul 20.00 WIB di Gang Belakang Puskesmas Desa Medan Jaya Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu karena telah membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan berawal saat Terdakwa dihubungi melalui *handphone* (HP) oleh saksi Nurul Ikhsan Als Can untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- kepada saksi Rino di belakang Puskesmas Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang petugas kepolisian yang sudah menunggu sebelumnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, penerangan atau cahayanya terang karena berasal dari senter HP android dan lampu cahaya mobil dan pada penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang diakuinya merupakan milik saksi Nurul Ikhsan Als Can;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali mengantarkan Sabu-sabu kepada orang yang membeli sabu-sabu ke saksi Nurul Ikhsan Als Can;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Nurul Ikhsan Als Can yaitu paket kecil Sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri, 1 (satu) bungkus rokok dan uang sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali mengantar paket sabu-sabu kepada pembeli di seputaran Ipuh;
- Bahwa Terdakwa menghisap Sabu-sabu pertama kali saat berada di bangku sekolah SMA kelas 1 sekira tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengonsumsi atau untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagai pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330/10687.00/2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama AFRIZAL, S.AK. NIK.P.82292 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Mukomuko AKP Budimansyah NRP. 71100405 dengan hasil pemeriksaan 1 (Satu) Paket kecil Sabu-sabu yang dibungkus plastk klip bening dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,08 gram;

- Bahwa Hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 20.089.99.20.05.0146.K. tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI,Apt, M.Kes didapatkan kesimpulan "Dari hasil Identifikasi adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Hasil tes Urine yang dilakukan kepada Frengki Als Ki Bin Arpani dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/03/F.1/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.Pk didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam tatanan sistem Peradilan Pidana, “Setiap Orang” sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, dan “Setiap Orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur delik terpenuhi dan pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Frengki als Ki Bin Arpani, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pengertian beberapa sub unsur/anasisr unsur dalam unsur kedua ini dan yang pertama yaitu anasisr unsur "percobaan" di mana berdasarkan penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” pada Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindak pidana Narkotika dalam perkara ini merupakan perbuatan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Nurul Ikhsan Als Can sehingga terbukti telah terjadi permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 pukul 20.00 WIB di Gang Belakang Puskesmas Desa Medan Jaya Kec. Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan dari proses *undercover* yang dilakukan oleh saksi Rino sebagai anggota Polres Mukomuko yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- kepada saksi Nurul Ikhsan Als Can dan kemudian saksi Nurul Ikhsan Als Can meminta Terdakwa untuk mengantarkan pesanan saksi Rino tersebut di belakang Puskesmas Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening adalah benar milik saksi Nurul Ikhsan Als Can yang akan menjualnya kepada saksi Rino;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa dihubungi melalui *handphone* (HP) oleh saksi Nurul Ikhsan Als Can untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- kepada saksi Rino di belakang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Mukomuko lalu Terdakwa pergi mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah Maroon Nopol BD 5361 NW, No. Rangka: MH1JM3126KK978191, No Mesin: JM31E2973740 sedangkan sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di balik celana yang dipakai tetapi setibanya di tempat tersebut Terdakwa diberhentikan oleh anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko yang sudah menunggu sebelumnya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diberhentikan oleh anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko (saksi Widiyantoro Bin Supadi, saksi Juli Hendra Bin Ali Umar, saksi Rino Adi Pramana bin Abdul Wahab, saksi Franki Manurung Bin.J. Manurung), 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang berada dalam penguasaannya Terdakwa jatuhkan di jalan raya dan setelah ditemukan sabu-sabu oleh anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko tersebut, Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali mengantarkan Sabu-sabu kepada orang yang membeli sabu-sabu ke saksi Nurul Ikhsan Als Can dan Terdakwa mendapatkan imbalan yaitu paket kecil Sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri, 1 (satu) bungkus rokok dan uang sebanyak Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali mengantar paket sabu-sabu kepada pembeli di seputaran Ipuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, mengkonsumsi atau untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Nomor: 330/10687.00/2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama AFRIZAL, S.AK. NIK.P.82292 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Mukomuko AKP Budimansyah NRP. 71100405 dengan hasil pemeriksaan 1 (Satu) Paket kecil Sabu-Sabu yang dibungkus plastk klip bening dengan berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Penuntut Umum hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 20.089.99.20.05.0146.K. tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI,Apt, M.Kes didapatkan kesimpulan "Dari hasil Identifikasi adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Penuntut Umum hasil pemeriksaan tes Urine yang dilakukan kepada Frengki Als Ki Bin Arpani dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/03/F.1/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Feralinda, Sp.Pk didapatkan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan serta barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Merk ADVAN (HAMMER) warna Hitam lis merah dengan Nomor HP: 085382051878 dan Nomor IMEI: 353763102442908 adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna Merah Maron Nopol BD 5361 NW, No. Rangka: MH1JM3126KK978191, No Mesin: JM31E2973740 adalah milik saksi Nurul Ikhsan Als Can maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurul Ikhsan Als Can;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di kalangan masyarakat umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya kearah yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm





- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Frengki als Ki Bin Arpani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Frengki als Ki Bin Arpani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening;
  - 1 (satu) Unit HP Merk Advan (HAMMER) warna Hitam lis merah dengan Nomor HP: 085382051878 dan Nomor IMEI: 353763102442908;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY warna Merah Maron Nopol BD 5361 NW, No. Rangka: MH1JM3126KK978191, No Mesin: JM31E2973740;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Nurul Ikhsan Als Can;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020,

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. dan Marlia Tety Gustyawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Heriyanto Siahaan, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25